

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹ Salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka yakni adanya peradilan yang bebas dan mandiri. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan dengan diakuinya prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk mewujudkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, telah diderivasikan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tersebut menegaskan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Konsiderans menimbang UU No. 48 Tahun 2009 memperlihatkan landasan filosofisnya yakni bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, maka perlu untuk mewujudkan hukum dan keadilan dibentuk undang-undang tersebut.

¹ MK. Abdullah, *UUD 1945 & Amandemen*, Jakarta : Pustaka Sandro Jaya, 2015, hlm. 52.

Pasal 2 Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu :

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum tetapi bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak. Keadilan seyogyanya bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas.² Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini.³ Hukum adalah institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat.⁴

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta :Kencana, 2008,hlm.223.,

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012,hlm.118.

⁴ *Ibid.*,hlm.121.

sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.⁵

Menurut Harry C. Bredermeier, yang dilakukan oleh hukum (dalam hal ini Pengadilan) memang mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan satu sama lain itu ke dalam satu hubungan yang tertib dan dengan demikian menjadi produktif untuk masyarakatnya.⁶ Hukum juga harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya, artinya masyarakat harus mengakui dan memanfaatkan hukum untuk menyelesaikan konflik-konfliknya agar masyarakat mendapatkan keadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) unsur yaitu Struktur, Substansi dan Kultur Hukum.⁷ Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya termasuk di dalamnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya dan pengadilan dengan hakimnya dan seterusnya. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum) baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan opini-opini tentang hukum.

Membicarakan peradilan dengan mengkaji pendapat Friedman tersebut maka peradilan sebagai satu sistem hukum juga memiliki struktur, substansi dan

⁵ Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial RI, 2015, hlm. 1-2.

⁶ Harry C. Bredemeier dalam Satjipto Rahardjo, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.11-16.

kultur sendiri. Aturan hukum di sini lebih kepada substansi yang harus ada.⁸ Untuk mewujudkan peradilan di Indonesia yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu menyelaraskan substansi aturan hukum acara, khususnya acara perdata, kultur dan juga struktur sebagaimana teori Friedman tersebut.

Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya berlaku terhitung sejak tanggal 14 Januari 2005. Mengingat belum siapnya rekrutmen hakim ad hoc, alokasi biaya operasional, sarana dan prasarana, dan lain-lain, maka pelaksanaan undang-undang tersebut ditunda dan baru berlaku mulai tanggal 13 Januari 2006. Itupun baru efektif operasional sejak tanggal 1 April 2006.⁹ Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum (perdata).¹⁰

Sebagai sebuah Pengadilan Khusus dalam sistem Peradilan Umum, Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara dalam HIR atau RBg, layaknya pengadilan umum. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti biaya perkara yang dibebaskan untuk gugatan bernilai di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), ataupun adanya Hakim Ad hoc yang berasal dari usulan serikat buruh dan organisasi majikan. Namun, secara umum mulai dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi putusan, mengikuti sistem yang ada pada HIR atau RBg.¹¹

⁸ Achmad Ali, *Opcit.*, hlm.138.

⁹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 154.

¹⁰ Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004.

¹¹ Bahal Simangunsong dkk, *Hakim Ad Hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial)*, Editor Surya Tjandra, Jakarta : TURC, 2009, hlm. vii.

Sebelumnya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menciptakan sistem wajib melalui P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah), kemudian dapat dibanding ke P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), lalu Keputusan P4P yang merupakan objek Tata Usaha Negara membuka peluang untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN). Selanjutnya, Putusan PT TUN membuka peluang untuk upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu ada pula hak Veto Menteri Ketenagakerjaan terhadap Keputusan P4P. Proses yang tidak sederhana, memakan waktu lama, biaya besar dan kewenangan dari beberapa institusi, menunjukkan betapa buruknya substansi Hukum Acara Perburuhan di Indonesia. Padahal kasus yang paling banyak digugat adalah masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana pekerja yang posisinya lebih lemah dari segi ekonomi, sosial dan politik dari pada pengusaha, harus menempuh begitu panjang proses penyelesaian yang sangat melelahkan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Sebab pada proses di PTTUN, pihaknya adalah pengusaha dan P4P, pekerja tidak menjadi pihak, akhirnya pekerja tidak tahu lagi sejauhmana prosesnya berjalan.

Kenyataan di atas jelas tidak mencerminkan pengadilan yang memberi kepastian hukum dan keadilan yang merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dimana pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Juga tidak mencerminkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apalagi jika keterlambatan penyelesaian kasus penyelesaian PHK untuk perolehan hak-hak pekerja yang diperlukan bagi nafkah kehidupan pekerja dan keluarganya disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan kemanusiaan. Betapa sengsara pekerja yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, tanpa suatu penyelesaian akhir. Sudah sekian puluhan kali mondar-mandir dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun tak kunjung diperoleh penyelesaian.

Amanat UU No.48 Tahun 2009 secara tegas mengatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpicul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Keberadaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1957 harus mampu menegakkan wibawa hukum, kepastian hukum dan keadilan dengan mempedomani azas-azas peradilan.

Berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata menimbulkan masalah, bagi kebanyakan pekerja/buruh, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dirasa lebih sulit dan rumit dari pada melalui P4D dan P4P. Lemahnya kemampuan teknis persidangan litigasi (formil) maupun pengetahuan

hukum perburuhan (materil), seperti menyusun gugatan, menyiapkan bukti, saksi, penentuan jenis perselisihan, dan lainnya. Meskipun biaya perkara yang bernilai di bawah Rp.150 juta tidak dikenakan biaya perkara dan dibebankan kepada negara, akan tetapi ongkos pergi/pulang ke pengadilan yang hanya ada di ibukota provinsi menjadi mahal bagi sebagian besar pekerja/buruh.

Lambatnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama dikarenakan lambatnya proses pemanggilan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota yang berbeda bahkan Provinsinya juga berbeda, dan lambatnya Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap karena lambatnya birokrasi pemeriksaan perkara merupakan masalah lain. Kalaupun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, eksekusi merupakan masalah lain lagi, tidak hanya mahal tetapi memakan waktu lebih panjang. Apalagi bila putusannya adalah mempekerjakan kembali, akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial juga menjadi bahan pembahasan di Rapat Kerja Nasional MA di Makassar, 2-6 September 2007. Bagir Manan sewaktu menjabat Ketua MA, menyatakan akan perlunya “pengkajian ulang terhadap Pengadilan Hubungan Industrial” yang menurutnya harus mempertimbangkan hal-hal:

- 1) Penyelesaian perkara Pengadilan Hubungan Industrial sebaiknya tidak dilakukan pengadilan, melainkan suatu badan yang bukan badan peradilan, misalnya Badan Mediasi Nasional Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;
- 2) Kalaupun tetap diperlukan pengadilan hendaknya :

- a. Hanya perkara tertentu yang diperiksa di pengadilan; atau
 - b. Upaya hukum tertinggi ke Pengadilan Tinggi dan tidak perlu ke MA.
- 3) Sistem Hakim Ad hoc yang mewakili pekerja dan pengusaha harus ditiadakan, dan pemeriksaan perkara Pengadilan Hubungan Industrial cukup dilakukan oleh hakim biasa. Kalaupun tetap dipertahankan, Hakim Ad hoc bukan sebagai perwakilan pekerja dan pengusaha, melainkan dari orang-orang terpilih atau ditunjuk karena keahliannya.
 - 4) Tidak seyogyanya negara memikul biaya perkara Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali atas dasar keterangan tidak mampu untuk berperkara secara cuma-cuma (pro bono).¹²

Hal ini menjadi indikasi MA selaku lembaga yudikatif tidak begitu setuju dengan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan produk Legislatif bersama dengan Eksekutif. Hal ini seharusnya disampaikan ketika pembahasan RUU di DPR dengan Pemerintah, bukan ketika telah diundangkannya dan telah dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial, sebab akan berdampak kurang baik pada pelaksanaannya dalam praktek peradilan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dalam Pasal 2 mengklasifikasikan perselisihan hubungan industrial menjadi :¹³

¹²Bagir Manan, Sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional MA di Makassar, 2-6 September 2007, hlm.xv.

¹³Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1. Perselisihan Hak;
2. Perselisihan Kepentingan;
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

Tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa dan memutus dibatasi oleh Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu:¹⁴

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Undang Undang No. 2 Tahun 2004 telah membatasi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tidak lagi dibenarkan untuk diajukan upaya hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja masih terbuka upaya hukum tetapi tidak melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung kasasi. Ketentuan ini jelas untuk memangkas proses berperkara agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejak berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan bulan April 2006, maka banyak permasalahan yang belum mewujudkan

¹⁴ Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

asas peradilan yang sederhana, cepat dan ringan. Berdasarkan survey pendahuluan di Sub Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ditemukan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama hingga Tingkat Mahkamah Agung (MA), waktu yang ditempuh cukup panjang yaitu antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Belum lagi pelaksanaan eksekusi yang berlarut-larut dan sulit dilaksanakan.

Hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial menetapkan paran pihak tidak dikenakan biaya perkara, apabila nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan meiadakan biaya perkara ini juga ternyata tidak menjamin biaya beracara yang murah, sebab Pengadilan Hubungan Industrial wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak pekerja/buruh yang berasal dari berbagai Kabupaten di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Dari data awal yang diperoleh bahwa 92% yang mengajukan gugatan adalah pihak Pekerja/Buruh. Adapun Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dari seluruh Putusan yang terbanyak mengajukan kasasi adalah pihak Pengusaha bahkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, Permasalahan ini membuat semakin panjangnya proses penyelesaian perkara perselisihan hubungan Industrial, pada akhirnya akan semakin memperlemah posisi Pekerja / Buruh untuk memperoleh hak haknya.

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan Pengadilan Hubungan Industrial juga belum mencerminkan azas proses peradilan cepat, tepat, adil dan

biaya ringan sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* UU No.2 Tahun 2004.

Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga kini adalah belum adanya kesatuan aturan hukum acara perdata yang telah dipraktekkan khususnya pada peradilan umum karena hukum acara perdata yang masih diberlakukan adalah masih warisan kolonial Belanda, meliputi *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui : S.1848 no.16, S.1941 No.44) untuk daerah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.* Atau Reglemen daerah seberang : S.1927 No.227) untuk luar pulau Jawa dan Madura dan aturan *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv* atau reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropah : S.1947 No.52, S.1849 No.63).¹⁵ Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang telah memiliki KUHAP melalui UU No. 8 Tahun 1981 yang telah dibuat dalam nuansa kemerdekaan yang saat ini sedang digodok RUU pembaharuannya.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹⁶ UU No. 2 Tahun 1986 *juncto* UU No. 49 Tahun 2009 bahwa hukum acara perdata diterapkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam lingkup Peradilan Umum, tetapi hukum acara perdata juga diterapkan pada lingkungan peradilan lainnya salah satunya adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan uraian di atas, maka adalah sangat penting untuk meneliti secara lebih mendalam bagaimana kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.2

dalam UU No. 2 Tahun 2004 harus dibangun agar dapat terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menetapkan judul penelitian disertasi : “Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
- 2) Apakah yang menjadi kelemahan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencerminkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
- 3) Bagaimana rekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah ditetapkan di atas, yakni :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, untuk mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Untuk merekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya penggiat hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan, lebih khusus dalam hukum acara pengadilan hubungan industrial.

- 1) Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru tentang ketenagakerjaan khususnya penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial sekaligus dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara ketenagakerjaan.

- 2) Manfaat Praktis.

- a. Bahan kajian tentang konsep-konsep beracara di pengadilan pada umumnya dan khususnya pengadilan hubungan industrial yang dapat

digunakan oleh pihak buruh/pekerja, pengusaha dan penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian hukum bagi perumusan norma-norma hukum acara pengadilan hubungan industrial, dalam penyusunan peraturan perundangan yang progresif agar mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

E. Kerangka Konseptual

Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “*re*” yang artinya “perihal” atau “ulang”, dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan / bangunan / tafsiran / susunan / bentuk / konstruksi.¹⁷ Pengertian rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1. Pengembalian seperti semula; 2. Penyusunan (penggambaran) kembali.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka kata rekonstruksi dalam penelitian ini adalah membangun kembali atau menyusun kembali konsep kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (*An English-Indonesian Dictionary*), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 142 dan 467.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pustaka, 1990, hlm.456.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003).

Hubungan industrial yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 di atas menganut pengertian hubungan industrial Pancasila. Konsep ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. Pekerja, pengusaha dan pemerintah sebagai para pelaku proses produksi barang dan jasa harus melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja agar terjadi hubungan yang serasi, selaras dan seimbang. Hubungan Industrial Pancasila menekankan hubungan kemitraan yaitu pekerja dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama dan membantu kelancaran usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi. Hubungan kerjasama ini juga harus tercermin dalam pemerataan hasil perusahaan.¹⁹

Konsep hubungan industrial tersebut juga harus tercermin dalam hubungan kerja, dimana hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban pengusaha seimbang sehingga menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. Hubungan Kerja didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat unsur-unsur perintah, pekerjaan dan upah (Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003). Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pengusaha diatur dalam kaidah heteronom yang dibuat pemerintah untuk melindungi pekerja di perusahaan. Apabila ingin

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7

diatur lebih khusus dapat diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan sebagai hukum otonom.²⁰

Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Meskipun norma kerja, hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara otonom dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, bahkan telah diatur secara heteronom dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perbedaan pendapat dan perselisihan antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha dan/atau gabungan pengusaha adalah suatu yang tidak dapat dihindari.

Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak lagi menghendaki untuk terikat dalam hubungan kerja, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat

²⁰Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.62-63.

menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan di antara serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan juga dapat mengakibatkan perselisihan di antara serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama.

Penyelesaian yang terbaik atas perselisihan-perselisihan tersebut di atas adalah diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila tidak juga berhasil mencapai kesepakatan atau penyelesaian, maka perselisihan dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum dan untuk menjamin penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat adil dan murah, maka dibatasi untuk jenis perselisihannya, proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi tetapi langsung ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung yaitu untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh di satu perusahaan merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kekhususan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah adanya batas waktu pemeriksaan dan ongkos perkara yang dibebankan kepada negara terhadap gugatan yang nilainya di bawah Rp. 150.000.000,-. Hal ini semua diatur secara tegas dan khusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan dasar lahirnya dan dasar kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Peraturan perundangan-undangan sebelumnya yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah. UU No. 22 Tahun 1957 yang sebelumnya digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan - perkembangan yang terjadi, karena hak-hak pekerja/buruh pereorangan belum dapat menjadi pihak dalam perselisihan.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan sebagaimana berikut: ²¹

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta : Mahkamah Agung RI - ILO, 2005.

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 2004).

2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Pasal 1 angka (2) UU No. 2 Tahun 2004).
3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Pasal 1 angka (3) UU No. 2 Tahun 2004).
4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. (Pasal 1 angka (4) UU No. 2 Tahun 2004).
5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan. (Pasal 1 angka (5) UU No. 2 Tahun 2004).
6. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
(Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2004).
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
(Pasal 1 angka (7) UU No. 2 Tahun 2004).

8. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung-jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. (Pasal 1 angka (8) UU No. 2 Tahun 2004).
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka (9) UU No. 13 Tahun 2003).
10. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka (17) UU No. 2 Tahun 2004).
11. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka (10) UU No. 2 Tahun 2004)
12. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. (Pasal 1 angka (11) UU No. 2 Tahun 2004)
13. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. (Pasal 1 angka (13) UU No. 2 Tahun 2004)
14. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. (Pasal 1 angka (15) UU No. 2 Tahun 2004)
15. Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial. (Pasal 1 angka (18) UU No. 2 Tahun 2004).

16. Hakim Adhoc adalah Hakim Adhoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. (Pasal 1 angka (19) UU No. 2 Tahun 2004).
17. Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka (20) UU No. 2 Tahun 2004).

Secara juridis pekerja/buruh memang manusia yang bebas, sebagaimana prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Namun secara sosiologis, sering ditemukan pekerja/buruh tidak menempati posisi di mana harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, tidak hanya sebagai faktor produksi tetapi juga pihak yang ikut menentukan keberhasilan pengusaha atau perusahaan.

Di dalam hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha terdapat kesenjangan di antara kedua belah pihak, yakni terletak pada posisi tawar (*bargaining position*) pekerja/buruh yang lemah ditambah lagi besarnya jumlah pengangguran dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Pengusaha dengan segala kelebihan modal yang dimiliki, mampu membuka lapangan pekerjaan baru, dan berupaya menekan biaya operasional/produksi yang dikeluarkannya hingga menekan pada titik yang serendah mungkin. Pengusaha mampu mendapatkan pekerja/buruh yang sesuai dengan kebutuhannya akibat tingginya angka pengangguran. Hal ini menjadikan posisi pekerja/buruh menjadi serba dilematis, sehingga menerima saja syarat pekerjaan dan upah yang ditetapkan pengusaha.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.²²

Demikian pula dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha, kedudukan pekerja/buruh dengan kondisinya serba terbatas dan lemah dari segi sosial, ekonomi dan politik perlu perhatian yang lebih banyak kepada pihak pekerja/buruh, agar kedudukannya yang lemah tersebut tidak menghalanginya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan seluruh uraian konsepsional di atas, maka perlindungan dan perhatian yang harus diwujudkan melalui kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus berlangsung sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga tercipta kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak, terutama pekerja/buruh yang posisinya lebih lemah dari pada pengusaha.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (asas-asas hukum). (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam kerangka teoretis dan/atau

²² Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1987, hlm. 1.

salah satu ciri tersebut.²³ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴

Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka fikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut.²⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁶

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Utama (*Grant Theory*)

Grant Theory sebagai dasar analisis hasil-hasil penelitian ini adalah teori Negara Hukum dan teori Negara Kesejahteraan.

a. Teori Negara Hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.79.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : UI Press, 1996, hlm. 6.

²⁵ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Haji Mas Agung, 1998, hlm. 12.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 35.

sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa teori yang menjelaskan konsep negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*. Istilah *rechtstaat* diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Fredrich Julius Stahl, sedangkan istilah *rule of law* diperkenalkan oleh A.V.Dicey.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.²⁷ Mu hammad Yamin menggunakan istilah negara hukum sama dengan *rechtstaat* atau *government of law*, dengan menyebut bahwa : “Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuasaan badan melakukan sewenang-wenang”.²⁸

Seorang filsuf Yunani terkenal sebagai pencetus pertama teori tentang negara adalah Plato (427 SM – 347 SM), ia adalah murid Socrates. Pemikirannya tentang negara didasarkan atas filsafat dualismenya (dunia *fenomen* dan dunia *eidos*). Dalam dunia *fenomen* terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat negara ideal. Artinya, bagi Plato, ada negara empiris, tetapi kurang sempurna, dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil.²⁹ Plato menyarankan agar negara

²⁷Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta : UI Press, 1995, hlm.30.

²⁸ Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm.72.

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 22.

membentuk peraturan perundang-undangan yang dihimpun dalam suatu kitab undang-undang, agar ada kepastian hukum, dan masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat mentaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.³⁰ Jadi dalam negara hukum menurut Plato adanya substansi hukum yang teratur dan adanya kepastian hukum, serta *legal culture* masyarakatnya yang baik.

Ajaran Plato tersebut dikembangkan lagi oleh muridnya, yaitu Aristoteles (384 SM – 322 SM).³¹ Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu dapat hidup dan berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis (negara). Keutamaan tertinggi bagi manusia sebagai warga negara adalah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang terkecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama istri, anak-anak dan budak-budak.³² Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan makhluk polis (*zoon politikon*). Konsekuensi manusia sebagai makhluk polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles negara adalah bersifat totaliter.³³

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, karena keadilan

³⁰ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 94.

³¹ Nuktoh Arfawi Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1.

³² *Ibid.*

³³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 130.

menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Sebagai dasar dari keadilan tersebut, maka perlu diajarkan tentang kesusilaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Masih menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³⁴

Pada abad ke-18 teori tentang negara tersebut telah berkembang dengan munculnya konsep Trias Politika dari Montesquieu (1689 – 1755). *Trias Politika* berasal dari bahasa Yunani (*Tri* = tiga; *As* = poros/pusat; *Politika* = kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi.³⁵ Konsep trias politika merupakan konsep yang membagi kekuasaan politik negara dalam tiga kekuasaan yang setingkat dan sejajar serta masing-masing kekuasaan lembaga dimaksud bersifat independen. Adapun tujuan dari kesejajaran dan indenpendensi dari masing-masing lembaga tersebut adalah agar masing-masing lembaga dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.³⁶ Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.³⁷

³⁴ Muh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998, hlm. 153.

³⁵ *Ibid*, .hlm. 132 – 133.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁷ <http://d.scribd.com/docs/1xyakmss5ix2icn15as2.pdf>., diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

Untuk mencegah timbulnya negara absolut dan untuk terjaminnya kehidupan *civil society*, menurut John Locke³⁸, peran konstitusi menjadi sangat penting sebagai pembatas prinsipil terhadap kekuasaan negara.³⁹ Kekuasaan Politik menurut John Locke, adalah suatu keadaan alamiah (*state of nature*) yang di dalamnya terdapat hukum alam yang tidak lain adalah hukum Tuhan yang mengatur keadaan alamiah. Selanjutnya Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya suatu kekuasaan politik adalah melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Demi melindungi kebebasan sipil itu, cara apapun boleh dilakukan oleh negara. Negara diperbolehkan menggunakan kekerasan demi tujuan itu dan bukan tujuan lain, seperti kejayaan bangsa, kebajikan bersama, dan lain-lain.⁴⁰

Pemikiran tentang negara hukum yang cukup berpengaruh hingga saat ini, adalah pemikiran dari Friedrich Julius Stahl, menurut Stahl negara tidak hanya berfungsi sebagai “penjaga malam” sebagaimana pendapat Immanuel Kant,⁴¹

³⁸ John Locke (1632 -1704), adalah filsuf Inggris yang terkenal sebagai filsuf negara liberal. Ia lahir di Wrington, Somerset, Inggris. Pada awal karirnya dia menjadi guru privat di perguruan tinggi Westminster, dia belajar mengenai Descartes maupun Aristoteles. John Locke memiliki penasihat akademis yang bernama Robert Boyle yang kemudian memperkenalkannya kepada Newton. Mereka mempelajari matematika, fisika, kedokteran, hingga filsafat. John Locke selalu bersikap kritis terhadap penguasa. Dia merencanakan revolusi terhadap Charles II. Dia berargumen bahwa pemerintah dan sipil tidak dapat dipisahkan. Pemerintah dibentuk untuk melindungi sipil, namun jika kebebasan dan hak sipil direnggut, maka pemberontakan atas kekuasaan pemerintah adalah sah. Teori ini dikenal dengan teori hukum alam atau kebenaran alami. Ada dua hal dalam filsafat pengetahuan John Locke yang berimplikasi bagi perkembangan kebudayaan modern. (1) Anggapan bahwa seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman, dan (2) bahwa apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang mau kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesannya pada panca indera kita. (<http://perilaku-organisasi.com/john-locke-1632-1704.html>), didownload pada tanggal 16 Mei 2018.

³⁹ Locke, *Two Treatises of Government*, London : New Edition, Everyman, 1993, hlm. 223.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 116 – 117.

⁴¹ Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangs-grunde der Rechtslehre*, mengemukakan tentang konsep negara hukum liberal. Ia mengemukakan faham negara hukum dalam arti sempit, ia menempatkan fungsi *recht* pada *staat* sebagai alat untuk melindungi hak-hak individual, ia memahami negara hukum sebagai

tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dikenal sebagai konsep *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.⁴² Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh 4 unsur pokok, yaitu:

1. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia;
2. negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan);
3. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*Wetmatig bestuur*);
4. adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah;⁴³

Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Staat an Rechtlehre II*, menggambarkan tentang negara hukum bahwa negara harus menentukan dengan cermat program-program dan batas-batas kegiatannya, selain itu negara juga harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak yang baik kepada warganya yang tidak lebih jauh dari yang seharusnya menurut suatu suasana negara hukum, artinya negara tidak hanya mempertahankan tata hukum tanpa tujuan pemerintahan dengan cara hanya melindungi hal-hak perseorangan, akan tetapi harus lebih berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.⁴⁴

Nachtwakerstaat atau negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, dimana negara disini bersifat pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi. Faham Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.

⁴² Bambang Sutiyoso dkk., *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UI Press, 2005, hlm. 7.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 24.

Istilah negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan “*rechtsstaats*” atau “*the rule of law*”. Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik yang ada di kawasan Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja.⁴⁵ Paham *rechtstaats* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.⁴⁶ Adapun paham *the rule of law* mulai dikenal sejak Albert Venn Dicey yang pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*, dimana paham *the rule of law* ini bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.⁴⁷

Istilah negara hukum “*rechtsstaat*” di Indonesia semula dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 pada Bagian Umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Dalam UUD 1945 tersebut istilah *Rechtsstaat* disebutkan pada Angka I yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan tersebut diiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, sehingga istilah “*rechtsstaat*” pun diiadakan. Pada perubahan ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum selanjutnya

⁴⁵ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill Co, 1989, hlm. 30.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 57.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah study tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1972, hlm. 72.

dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum” dengan tanpa menyebut istilah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”.

Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*)”.⁴⁸ “Pemilihan prinsip prismatic dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep “*the rule of law*”.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan implementasi atau penerapan konsep negara hukum di Indonesia, dapat dilihat pendapat Sunaryati Hartono yang mengemukakan bahwa:

“...bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara *rule of law*,...” selanjutnya ia mengatakan: “...kita belum memiliki *rule of law* itu, karena belum lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya „*law*” itu di negara kita (Indonesia); walaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi Hukum itu, karena sistemnya sendiri belum lagi kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragu-ragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang *the rule of law* atau Negara Hukum Indonesia”.⁵⁰

Jika kita lihat pendapat Sunaryati Hartono tersebut dihubungkan dengan keadaan di negara kita saat ini, dimana kondisi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan masih menyelimuti sebagian wajah hukum kita, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini masih sangat memilukan hati. Demikian pula dalam penegakan hukum lainnya, termasuk di bidang

⁴⁸ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 26.

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Op. Cit.* hlm 140.

⁵⁰ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 66.

ketenagakerjaan. Seharusnya legislatif dalam fungsinya membangun hukum tidak hanya menetapkan apa yang sudah berlaku saja (*vast leggen van wat is*), akan tetapi menetapkan apa yang seharusnya dan sebaiknya diberlakukan (*vast leggen wat hoort te zjin*).⁵¹

Teori “Negara Hukum” ini merupakan *Grand Theory* yang akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penelitian guna mendiskripsikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini secara umum, yaitu:

- a. Akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan fakta-fakta yang ditujukan untuk menjawab permasalahan pertama, khususnya dalam mengkaji implementasi ketentuan tentang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dapat digambarkan lebih jelas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah belum terwujud di Pengadilan Hubungan Industrial.
- b. Selain itu teori ini juga akan digunakan sebagai dasar analisa bagi penyusunan dan pendeskripsian bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan kedua, khususnya berbagai kelemahan-kelemahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, sehingga diperoleh dasar tentang perlunya diberikan kewenangan kepada

⁵¹ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 22.

Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

- c. Teori ini juga akan digunakan sebagai dasar bagi analisa terhadap bahan dan fakta-fakta hukum yang ditujukan untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu akan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep baru berupa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Teori Negara Kesejahteraan

Penggunaan teori negara kesejahteraan sebagai teori utama atau dasar dalam penulisan disertasi ini, karena dalam konsep pembentukan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak terlepas dari campur tangan negara. Konsep ini berkaitan dengan tanggung jawab negara sebagai *regulator* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dan pengusaha sebagai pelaku ekonomi. Penggunaan teori kesejahteraan sangat relevan, karena tujuan akhir dari konsep ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat adalah tugas negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan.

Sebagaimana dikatakan Esping-Andersen,⁵² Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada “peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian.” Dalam memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁵³

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila.⁵⁴ Menurut Hamid S. Attamimi, dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara, maka Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkhis dan bersumber darinya, sedangkan Pancasila sebagai

⁵²Esping-Andersen, dikutip oleh Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta : LP3ES, 2006, hlm. 9.

⁵³ Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol.17 No.2, Bulan April-Juni 2011, hlm.1.

⁵⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia, 1995, hlm. 206.

ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alat dan karenanya juga harus bersumber dari Pancasila.⁵⁵

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Pancasila juga sebagai *recht* idea dalam arti Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Keadilan sosial dalam Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap masyarakat, baik kecil maupun besar. Keadilan sosial bukan saja dinyatakan sebagai salah satu sila dasar negara disamping keempat sila lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara.⁵⁶ Terkait dengan penelitian ini bahwa pekerja/buruh dan masyarakat pelaku usaha atau pengusaha berhak untuk mendapatkan keadilan sosial dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan agar diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial yang dimaksud dengan penelitian ini, dilihat dari perspektif ekonomi adalah keadilan yang proporsional, bahwa pekerja/buruh selaku tulang punggung pembangunan nasional sekaligus juga tujuan pembangunan harus dijamin hak-hak dasarnya dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal ini juga termasuk

⁵⁵Hammid Attamimi dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 52.

⁵⁶Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm. 21.

ketika pekerja/buruh mencari keadilan untuk menyelesaikan perselisihannya di depan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, harus diperhatikan kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

Teori “Negara Kesejahteraan” ini merupakan *Grand Theory* yang akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan fakta-fakta hukum guna mendiskripsikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini secara umum, yaitu:

- a. Teori akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan fakta-fakta yang ditujukan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua, khususnya dalam mengidentifikasi substansi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam UU No. 2 Tahun 2004 apakah sudah mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha.
- b. Teori ini juga akan digunakan sebagai dasar bagi analisa terhadap bahan dan fakta-fakta hukum yang ditujukan untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu akan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep baru berupa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konsep inilah yang perlu dituangkan oleh negara dalam hal ini pemerintah dengan DPR sebagai perwujudan negara kesejahteraan untuk merekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial agar ada jaminan perlindungan

perolehan hak-hak pekerja/buruh yang seimbang dengan pengusaha dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Teori Menengah (*Middle Theory*)

Teori menengah dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Pembangunan dan Teori Legislasi. Kedua teori ini digunakan untuk menjembatani *grant theory* dengan *applied theory*. Berikut akan diuraikan kedua teori dimaksud.

a. Teori Hukum Pembangunan

Dalam pembangunan hukum di Indonesia, telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini menjadi landasan hukum berkenaan dengan adanya sengketa di bidang hukum ketenagakerjaan. Menurut Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan hukum itu adalah juga meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan.⁵⁷ Dengan demikian, pembangunan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni UU No.2 Tahun 2004 juga termasuk lembaga-lembaganya yakni bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial, juga proses terwujudnya kaidah-kaidah hukum yakni pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 14.

Dalam kaitannya dengan konsep hukum dan pembangunan, Mochtar memadukan pula dengan pendekatan yang dilakukan oleh Eugene Erlich dan Roscoe Pound yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.⁵⁸ Menurut Mochtar, bagi negara yang sedang melakukan pembangunan, salah satu alat yang bisa digunakan adalah hukum. Pada dasarnya setiap perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pembangunan, akan membawa penolakan-penolakan dari masyarakat, untuk itu hukum dapat digunakan sebagai sarana agar perubahan yang terjadi dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hukum bukan semata-mata untuk mengejar ketertiban dan keteraturan saja, akan tetapi hukum juga harus tetap memperhatikan keyakinan hukum di dalam masyarakat (*living law*).⁵⁹

Teori Hukum Pembangunan yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan semua *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial, dalam proses tersebut ditambahkan tujuan pragmatis (demi pembangunan), bahwa kerjasama antara penstudy hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), yaitu teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.⁶⁰

Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya merubah pengertian hukum sebagai “alat” (*tool*), menjadi hukum sebagai “sarana” (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*) yang kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pokok-pokok pikiran yang

⁵⁸ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Utomo, 2006, hlm. 411.

⁵⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁶⁰ Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 152.

melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan, dan hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut, oleh karena itu diperlukan sarana berupa peraturan yang berbentuk tertulis yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut :⁶²

1. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.
2. Hukum dalam artian kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.
3. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian dan ketertiban.
4. Hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Artinya dalam mengadakan perubahan “perse” hukum tidak diperlukan. Perubahan bisa juga dilakukan dengan paksa atau cepat.
5. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.

Lebih lanjut secara terperinci, Mochtar menyebutkan sebagai berikut:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat,

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Mochtar Kusumaarmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Binacipta, 1976, hlm.13.

mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi itu saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat.”⁶³

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan harus selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum yang diberlakukan di Indonesia harus pula disesuaikan dengan kepribadian dan jiwa bangsa masyarakat Indonesia.

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945, pendiri bangsa (*founding fathers*) bercita-cita untuk menciptakan suatu negara hukum (*rechtsstaat*), dimana segala kebijakan negara harus berdasarkan konstitusi. Implikasi dari pemikiran dasar ini adalah bahwa setiap undang-undang harus didasarkan pada konstitusi, yang bertentangan harus dinyatakan batal.⁶⁴

Upaya pembangunan hukum di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah agar pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi

⁶³ Juhana S. Praja, *Opcit.*, hlm. 153.

⁶⁴ Frans H. Winata, “*Reformasi Hukum di Indonesia; Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan HAM*”, artikel dalam Buletin Komisi Yudisial Vol. II No. 6 – Juni 2008, hlm. 29.

pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.⁶⁵

Sesuai dengan arah pembangunan hukum tersebut, maka khusus pembangunan hukum ketenagakerjaan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam upaya perwujudan keseimbangan hubungan industrial yakni perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya di satu sisi, serta kelangsungan dan perkembangan dunia usaha di sisi lain dalam menyokong pertumbuhan perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya.

Antara pemberi kerja dengan penerima kerja secara ekonomi tidak sama kedudukannya. Pihak penerima kerja umumnya sangat tergantung pada pemberi kerja, baik dari aspek ekonomi, sosiologi maupun psikologis, maka hukum (pembangunan hukum) yang mengatur mengenai hubungan kerja antara keduanya. Hukum perlu memberikan hal yang lebih banyak kepada pihak yang lemah (Penerima kerja) dari pada pihak yang kuat (Pemberi kerja). Hal tersebut dipandang sebagai solusi yang tepat guna terpenuhinya prinsip keadilan sosial dari pada membiarkan ketidakseimbangan tersebut berlangsung terus.⁶⁶

Demikian pula dalam hukum acara pengadilan hubungan industrial yang merupakan hukum yang mengatur bagaimana menegakkan hukum ketenagakerjaan materil, perlu perhatian yang lebih banyak kepada pihak pekerja/buruh, agar kedudukannya yang lemah tersebut tidak menghalanginya

⁶⁵ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS).

⁶⁶ Aloysius Uwiyono dkk., *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Teori hukum pembangunan termasuk dalam kelompok *Middle Theory*, dimana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum pembangunan tersebut dapat dijadikan jembatan antara *grant theory* dengan *applied theory* untuk menganalisis bahan hukum berupa substansi hukum acara pengadilan hubungan industrial yang telah dibangun secara khusus apakah sudah berkeadilan dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana permasalahan nomor 1 (satu).

Teori ini juga dijadikan pisau analisis terhadap fakta hukum berupa praktik proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengkaji implementasi substansi UU No. 2 Tahun 2004 sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi permasalahannya sebagaimana permasalahan nomor 2 (dua) penelitian ini. Hasil kajian ini akan digunakan menerapkan langkah nyata untuk mendeskripsikan konsep-konsep ideal kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam rangka merekonstruksi hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan *applied theory*, untuk menjawab permasalahan penelitian nomor 3 (tiga).

b. Teori Legislasi

Teori Legislasi merupakan turunan atau kelanjutan dari teori Negara Hukum, dimana menurut teori negara hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pembagian kekuasaan seperti yang digagas oleh Montesquieu.

Fenomena legislasi ini pernah ditulis oleh Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre*, dimana Noll melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada ajudikasi, sementara legislasi tidak terlalu menjadi perhatian.⁶⁷ Ilmu hukum (*legal science*) secara terbatas hanya menerangkan apayang disebut Noll sebagai “*a science of the application of rules*” (*Rechtsprechungswissenschaft*), yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim, padahal menurutnya kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.⁶⁸

Selain teori legislasi tersebut, teori lain yang selaras adalah teori “*legisprudence kritis*”, dimana teori ini menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, bersifat kompromistik dan dapat saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Seorang ahli hukum Amerika Serikat bernama Edward L. Rubin, dalam menganalisa proses legislasi dalam pembentukan “*Truth in Lending act*” (Undang-undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, menggunakan bahasa teori pluralisme dan/atau teori pilihan masyarakat. Teori ini mengungkapkan tentang adanya tawar menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara yang banyak dalam parlemen.⁶⁹

⁶⁷ Petter Noll, dalam Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 142

⁶⁸ Juhaya S. Praja, *Ibid.*

⁶⁹ Lihat Edward L. Rubin, *Legislative Methodology: Some Lesson from the Truth in Lending Act*, 80GEO.L/233, 1991, dalam Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Menurut Juhaya S. Praja:

“Teori *legisprudence kritik* ini, mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini meyakini bahwa proses “via negara” dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan legislatif ataupun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong “via negara” dan mana yang tidak. Artinya pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, sebagaimana digambarkan Montesquieu, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik.”⁷⁰

Para ahli hukum di zaman modern sekarang masih tetap menjadikan kajian yang digagas oleh Petter Noll dan Jeremy Bentham⁷¹ sebagai bahan kajian intelektual yang relevan, karena hukum modern yang lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern pada umumnya memiliki pemahaman bahwa negara modern yang rasional harus membagi dan memilah tugas negara secara rasional pula, sehingga rasionalisasi dari pemahaman ini telah membuat negara-negara modern melakukan pembagian kekuasaan atau setidaknya-tidaknya melakukan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.⁷²

Negara modern yang dimaksud di sini adalah negara dengan konstitusi modern yang menghasilkan Undang-undang dan konvensi yang telah diakui,

⁷⁰ Juhaya S. Praja, *Ibid.*

⁷¹ Jeremy Bentham (1748 – 1832), merupakan tokoh yang memiliki perhatian yang khusus terhadap legislasi, sebelum Petter Noll melakukan kajian yang sama terhadap legislasi. Bentham lahir di London – Inggris dengan antara lain karya terbesarnya “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Out Line of new System of Logic, Deontology*” dan “*Theory of Legislation*”. <http://www.bennyblogspot.com-benny.blogspot.com/2009/10/kebahagiaan-dalam-pandangan.html.didownload> pada tanggal 22 Mei 2018.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

untuk melaksanakan fungsi kekuasaan yang telah dibagi tersebut, (fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif).⁷³ Sistem pembagian kekuasaan pada negara modern ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi proses demokratisasi politik, dimana pada masa lalu kekuasaan pada umumnya terpusat pada raja atau kelompok oligarki kekuasaan tertentu, sehingga dengan adanya sistem pembagian kekuasaan ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penganut paham sentralistik tadi.

Di balik proses demokratisasi dalam praktek ketatanegaraan, muncul hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum negara tersebut. Misalnya, hukum melalui perundang-undangan digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool social engineering*), adalah respons sebagai tafsir hegemonik negara atas realitas sosial.⁷⁴ Padahal hukum diciptakan tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan sebagian besar rakyatnya, tetapi justru sebaliknya seringkali hukum digunakan untuk melindungi kepentingan segelintir pemegang kekuasaan, baik kekuasaan politik ataupun kekuasaan ekonomi. Hukum merupakan produk politik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan, siapa yang paling banyak suara (atau pengaruh uang siapa yang paling banyak) dalam proses legislasi, maka dialah yang akan menjadi hukum atau sebagai hal yang paling benar.⁷⁵

⁷³ C. F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: an Introduction of the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 15.

⁷⁴ Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 146.

⁷⁵ *Ibid.*

Pada fase berikutnya menurut Juhaya S. Praja, dalam suatu konstitusi modern, hukum dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan, sehingga pembentukan hukum harus melalui badan hukum negara yang berwenang, oleh karena itu tidak heran jika kemudian lahir *legal centralism* (sentralisme hukum), yaitu suatu keadaan dimana hukum yang diakui hanyalah hukum yang dibuat oleh negara (*state law*), dan sumber keadilan hanyalah negara. Karena dalam praktek ketatanegaraan ternyata kelembagaan kontrol terhadap kekuasaan belum begitu kuat, maka hukum dengan pemahaman *legal centralism* tersebut telah beralih fungsi sebagai alat efektif untuk melegitimasi segala tindakan penguasa.⁷⁶

Di negara Indonesia, penerapan teori legislasi dalam tataran ketatanegaraan telah dimulai sejak diluncurkannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 1976, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya Rapat Kerja Konsultasi Prolegnas Pelita IV pada tahun 1983, lalu diikuti lagi dengan Lokakarya penyusunan Program Legislasi Nasional di Manado pada tahun 1997. Pada era Reformasi (tahun 1999 sampai sekarang), Prolegnas tidak hanya menjadi kerja pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan BPHN, tetapi sudah menjadi program kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷⁷

Revisi UU No.2 Tahun 2004 juga telah masuk dalam Prolegnas tahun 2015, akan tetapi pada daftar terakhir tidak lagi tercantum sebagai salah satu program legislasi nasional.

Teori Legislasi ini merupakan *middle theory*, yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan pembentukan hukum acara penyelesaian

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 146 – 147.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 148 – 149.

perselisihan hubungan industrial hingga latar belakang dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga diketahui kelemahan yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan sekaligus akan digunakan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, baik permasalahan pertama, kedua, maupun permasalahan ketiga.

Teori ini juga akan digunakan untuk menjelaskan paradigma obyek yang diteliti, agar ditemukan dasar analisa bagi penentuan prosedur/tata cara dan mekanisme yang rasional dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam rangka memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu teori ini juga akan memberikan dasar bagi penggunaan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam mengatur tata cara menuntaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Ada tiga teori terapan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Penegakan Hukum, Teori Integrasi dan Teori Hukum Progresif.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori ini untuk menganalisis dan mengkaji fakta-fakta hukum tentang penegakan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam praktik Pengadilan Hubungan Industrial, termasuk eksekusi putusannya. Kajian ini

menyangkut budaya hukum dalam penegakan hukum oleh pekerja, pengusaha dan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana permasalahan penelitian nomor 2 (dua), sehingga diperoleh kelemahan-kelemahannya. Teori ini juga digunakan untuk menyusun ketentuan-ketentuan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian nomor 2 (dua) dan 3 (tiga).

Keberhasilan upaya penegakan hukum ditunjang oleh tiga (3) komponen pendukungnya, yaitu; peraturannya, aparat penegak hukumnya dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut merupakan keterpaduan dalam pengertian; **pertama**, bahwa esensi suatu peraturan/undang-undang terletak pada formulasi yang operasional, **kedua**, bahwa esensi aparat penegak hukum terletak pada intelektualitas yang dimilikinya, karena peraturan/undang-undang disusun menggunakan ilmu, maka upaya penegakaanya harus menggunakan ilmu, **ketiga**, esensi masyarakat terletak pada kesadaran hukumnya, oleh karenanya upaya sosialisasi atau penyuluhan hukum menjadi salah satu program prioritas terbentuknya kualitas kesadaran hukum masyarakat.⁷⁸

Konsep pemikiran yang dipakai oleh Satjipto Raharjo dalam penegakan hukum yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

⁷⁸<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 6 Agustus 2018.

peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷⁹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto⁸⁰ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm.24.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta : BPHN & Binacipta, 1983, hlm.15.

masyarakat.⁸¹

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁸² Jimly Asshiddiqie meninjau penegakan hukum dari 2 (dua) sisi, yakni:⁸³

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum

⁸¹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipta, 1986, hlm. 11.

⁸²Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta : Sinar Harapan, 1988, hlm.483.

⁸³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 12 Februari 2018.

itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „*penegakan hukum*” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „*penegakan peraturan*” dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „*the rule of law*” versus „*the rule of just law*” atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*” versus istilah „*the rule by law*” yang berarti „*the rule of man by law*”. Dalam istilah „*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*”. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁵

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian „*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi „*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan „*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah „*Supreme Court of Justice*”.⁸⁶

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.3.

⁸⁶ *Ibid.*

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Jadi pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.⁸⁷

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁸⁸

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.⁸⁹

b. Teori Integrasi

Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasian, dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.4

⁸⁹ *Ibid.*

merupakan pengembangan dari teori sistem sosial Talcot Parsons, yang mengatakan bahwa sistem sosial terurai dalam sub sistem-sub sistem.⁹⁰ Talcot Parsons dengan teori struktural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting sistem tindakan, yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), dan *latency* (pemeliharaan pola).⁹¹ Yang diperlukan dalam teori tindakan adalah suatu adaptasi aktif, bukan pasif. Teori ini menuntut adanya transformasi lingkungan secara aktif melawan kemandekan, untuk merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya manusiawi menghasilkan keseimbangan yang kompleks antara faktor-faktor yang menghalangi dan memperlancar perubahan evolusioner.⁹² Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian dan memperlancar interaksi sosial di dalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara warga masyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹³

Batasan kriteria pertanggung-jawaban hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dan cita-cita proklamasi, akan dipatuhi oleh semua komunitas bangsa Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku bagi segenap warga negara Indonesia akan memperlancar integrasi

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1977, hlm. 143-148.

⁹¹Lihat George Ritzer, 1996, *Sociological Theory*, The McGraw-Hill Companies.Inc., hlm. 241.

⁹² HA. Cubbon, Talcott Parsons, dalam Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Op.Cit*, hlm. 298.

⁹³Harry C. Bredemeier, *Law as an Integrative Mechanism*, (dalam *Law and Society*), Oxford : Martin Robertson, 1979. Lihat, Soerjono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 128.

sosial di antara sesama warga negara. Menjadi hal yang tidak logis apabila sebagian dari hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apabila hal ini terus dipaksakan, maka akan terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat, dengan demikian berlakunya peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda hingga saat ini khususnya HIR atau RBG dalam beracara di pengadilan, sifatnya adalah sementara dan darurat oleh karenanya harus dilakukan perubahan sesuai dengan paradigma Pancasila.

Bredemeier menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (*input*) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (*output*) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasi, maka ia harus diterima, diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.⁹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Peraturan dapat berfungsi secara efektif dan disegani atau ditaati apabila terdapat ikatan psikologis dengan para pengemban peraturan itu sendiri.⁹⁵

Teori Integrasi merupakan *Applied Theory* yang akan dipergunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum dan fakta-fakta hukum guna menerapkan langkah nyata untuk menghapuskan atau setidaknya mengeliminir ketentuan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menghambat

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, 1977, *Op.Cit.*, hlm.144-145.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

c. Teori Hukum Progresif

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif ini adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritiknya yang sering dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan bahwa:

“Hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya adalah sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir”⁹⁶

Progresif berasal dari kata *Progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.⁹⁷

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangannya bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan, sehingga dengan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press, 2006, hlm. iv.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas, 2008, hlm. ix – x.

proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.⁹⁸

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma-norma yang tertulis saja.⁹⁹

Hukum Progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹⁰⁰

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan tentang sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, serta

⁹⁸ Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 7.

⁹⁹ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia) dalam <http://eprint.undip.ac.id>, diakses pada hari Kamis, 12 Juli 2018.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Opcit.*, hlm.22 – 25.

lembaga penegak hukum lainnya yang berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan itu sendiri.¹⁰¹

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹⁰²

Dalam kaitannya antara peranan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

“Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.”¹⁰³

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

¹⁰¹ *Ibid.* Hal. X.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 25.

“Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan *fungsi* apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum itu di dalam masyarakat.
...penegasan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.”¹⁰⁴

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses dalam masyarakat, dengan demikian maka pengadilan pastilah merupakan lembaga yang menjadi pendukung utama dari mekanisme itu, karena dalam lembaga inilah nantinya sengketa-sengketa yang terdapat dalam masyarakat tersebut akan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰⁵

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰⁶ Menurut Friedman, istilah *Social Forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.¹⁰⁷

Istilah Budaya Hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 105 – 106.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁰⁶ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, hlm. 14.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 15. Lihat pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 154 – 155.

(Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),¹⁰⁸ Ia menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep “Sistem Hukum” dan konsep “Budaya Hukum”. Menurut Lev suatu “Sistem Hukum” itu terdiri atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya, sedangkan “Budaya Hukum” diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan.¹⁰⁹

Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan nilai-nilai ini membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lainnya di masyarakat.¹¹⁰

Gagasan hukum progresif yang menekankan pada kualitas aparat penegak hukum ini pernah diungkapkan oleh Plato, bahwa hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan yang terpenting adalah aparat penegaknya. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti dengan kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan. Justeru

¹⁰⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta : LP3ES, 1990, hlm. 118.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 119 – 120.

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980, hlm. 87.

meskipun hukumnya jelek akan tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan akan tetap dapat terwujud.¹¹¹

Hukum Progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.¹¹²

Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di atas bahwa salah satu penyebab kegagalan penegakan hukum dan pemberdayaan hukum dalam sistem peradilan pada umumnya antara lain disebabkan oleh sikap patuh atau tunduk serta menerima apa adanya kelengkapan hukum yang ada (*submissive*), baik berupa prosedur, doktrin ataupun asas hukum yang ada.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Immanuel Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Menurut Montesquieu hal ini disebabkan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara

¹¹¹ Bernard, dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm. 42 – 43.

¹¹² Sudijono Sastro Atmomojo, dalam Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 215.

yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme.¹¹³

Metode yang seharusnya digunakan dalam menerapkan undang-undang merupakan model silogisme, yang sering disebut juga subsumptie logis atau deduksi. Subsumptie yang berarti anggapan tidak lain adalah menyimpulkan dari premis mayor (hal yang umum) dengan premis minor (hal yang khusus). Teori ini disebut legisme atau positivisme undang-undang. Positivisme undang-undang ini didasarkan pada jalan pikiran bahwa apa yang mempunyai bentuk lahir sebagai hukum adalah legitim sebagai hukum tidak peduli nilai isinya.¹¹⁴

Kaitan dengan sistem peradilan perdata, dimana hakim sebagai pihak yang diberikan kuasa atau wewenang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk memutuskan setiap perkara perdata yang dihadapkan kepadanya. Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori penemuan hukum yang lazim. Sebabnya ialah karena hakim perdata dalam penemuan hukum lebih luas ruang gerakanya dari pada hakim pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP membatasi ruang gerak hakim pidana.¹¹⁵

Hakim perdata termasuk Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugasnya juga tidak lepas dari pengaruh paradigma positivisme, khususnya penerapan hukum acara perdata umum dalam hukum acara pengadilan hubungan industrial yang sering disebut “pakem”, artinya hukum acara formil tidak dapat disimpangi sedikitpun, walaupun itu jelas tidak membawa keadilan.

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2001, hlm.39.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm.41.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm.45.

Teori hukum progresif ini dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsi jawaban atas permasalahan pertama, dan kedua. Lebih penting lagi untuk menjawab permasalahan yang ketiga, yaitu konsep ideal kewenangan apa saja yang harus diberikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang terwujud dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan diarahkan untuk meneliti perlunya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam rangka merekonstruksi hukum acara perselisihan hubungan industrial khususnya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam aturan UU No. 2 Tahun 2004 dan diharapkan memberikan kontribusi dalam Revisi hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial di kemudian hari.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. hal wenang; 2. hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹⁶

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka hak dan kekuasaan Pengadilan Hubungan

¹¹⁶ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia) dkk., Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pustaka, 1990, hlm.1010.

Industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang akan direkonstruksi agar mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya menurut Soedikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud “sederhana” adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹¹⁷

Kata “cepat” menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas, merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan biaya ringan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (melakukan dsb.) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran yang tidak mahal. Biaya ringan dipikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹¹⁹

Kata “Rekonstruksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1. Pengembalian seperti semula; 2. penyusunan (penggambaran) kembali. Kata

¹¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Opcit.*, hlm.36.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

“Rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “*re*” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi. Dengan demikian kata rekonstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali”. Adapun yang ingin dibangun kembali atau disusun kembali adalah ketentuan dalam UU No.2 tahun 2004 khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai penyempurnaan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial.


Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial dalam mewujudkan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus aktif untuk menghindari segala rintangan atau hambatan formalitas hukum acara, khususnya hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan pengadilan perdata umum yang masih digunakan sebagai hukum umum (*lex generalis*).

Dalam menyelesaikan perkara perdata umum, hakim berisikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dibentuk untuk menghapuskan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelumnya yang jauh dari

asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Hubungan Industrial harus diberi dasar hukum khusus (*lex specialist*) agar dapat lebih aktif sehingga hal-hal yang dapat menghambat peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dirangkum kerangka pemikiran penelitian disertasi sebagaimana bagan berikut.

Gambar 2.1 : Bagan 1. Kerangka Pemikiran Disertasi



a. Paradigma Penelitian.

Fokus penelitian ini adalah pada rekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berkenaan dengan topik penelitian ini, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, khususnya rekonstruksi terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 2004. 56

Paradigma konstruktivisme memandang hukum bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.¹²⁰ Dengan demikian rekonstruksi yang akan dihasilkan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan terutama pekerja/buruh dan pengusaha.

b. Spesifikasi Penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah eksploratoris dan deskriptif. Penelitian Eksploratif atau penjelajahan¹²¹ dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali

¹²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 325.

¹²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.21.

atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal.¹²²

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data awal yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dan komprehensif tentang permasalahan yang diangkat khususnya tentang praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²³

Penelitian disertasi ini juga bersifat deskriptif, sebab hasil dari penelitian eksploratoris dapat pula dideskripsikan data tentang kendala-kendala kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dapat diuji apakah sudah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya penelitian deskriptif ini dapat membantu penyusunan teori baru yang akhirnya dapat disusun rekonstruksi norma dan nilai tentang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.10.

¹²³ *Ibid.*

c. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial beserta kendala-kendalanya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka jenis penelitian yang sesuai untuk menjawab hal tersebut adalah *socio legal research*.

Penelitian *socio-legal* dengan argumentasi bahwa hukum dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam keadaan saling berkaitan dengan variabel sosial lainnya, dengan demikian yang ditekankan di sini adalah pertautan realitas sosial dan hukum sebagai upaya mamahami dan menjelaskan secara logika yang logis mengenai hubungan antara keduanya dengan paradigma konstruktivisme.

Selanjutnya untuk menghasilkan suatu rekonstruksi mengenai pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, khususnya kewenangannya yang akan disempurnakan dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2004, maka jenis penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan untuk menyempurnakan rekonsruksi diperoleh dari peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara perdata umum yakni HIR dan RBg UU No.48 Tahun 2009, putusan pengadilan, dan pendapat ahli tentang asas-asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²⁶ Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹²⁷ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, karena penulis hendak menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai acuan bagi penulis dalam

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual sebab menggunakan pandangan, doktrin atau teori dari para pakar hukum sebagai pisau analisis dalam pembahasan masalah, sehingga penulis memperoleh ide-ide pemecahan masalah.. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif undang-undang dari beberapa Negara yang dapat dijadikan perbandingan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

e. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan adalah :

1. Data primer, yakni diperoleh dari praktek Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terutama pada Pengadilan Negeri Medan, PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PHI pada Pengadilan Bandung, sehingga diperoleh data tentang jenis dan jumlah perkara, proses Pengadilan Hubungan Industrial, jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama dan kasasi serta peninjauan kembali, biayanya serta kendalanya. Putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke verklaard*) serta apa saja kendalanya. Sumbernya diperoleh dari penelitian lapangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, PHI Jakarta Pusat dan PHI Bandung.
2. Data sekunder, yakni :
 - 1). Bahan hukum primer berupa perundang-undangan : UUD NRI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR/RBg. serta SEMA yang terkait dengan penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa teori-teori, asas-asas dan pendapat ahli yang relevan dengan penelitian ini, bersumber dari referensi buku-buku, hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan.
- 3). Bahan hukum tertier berupa pengertian-pengertian hukum bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder berupa bahan primer bahan sekunder dan tertier sebagaimana diuraikan di atas. Studi kepustakaan juga dilakukan melalui media elektronik untuk memperoleh berbagai literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, yakni data sekunder dan tertier.
2. Studi lapangan dengan melakukan studi dokumen dan Observasi serta wawancara di Pengadilan Hubungan Industrial.

Studi dokumen dilakukan di Kepaniteraan Muda PHI Medan, Jakarta Pusat dan Bandung untuk memperoleh data primer antara lain berupa jumlah dan jenis perkara, mekanisme dan waktu persidangan, biaya perkara dan biaya yang berkaitan dengan kewenangan PHI di tingkat pertama dan kasasi. Observasi atau pengamatan langsung di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengetahui bagaimana praktik

beracara di Pengadilan Hubungan Industrial serta kendala-kendala yang dihadapi sehingga menghambat peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Wawancara dilakukan terhadap Hakim PHI yang menjalankan persidangan PHI untuk mengetahui kendala yang dihadapinya dalam proses persidangan PHI.

g. Analisa Data.

Data primer dikumpulkan, diinventarisasi kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa induktif, sehingga diperoleh gambaran keadaan yang komprehensif dari objek penelitian, kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan mengklasifikasikannya berdasarkan permasalahan penelitian, selanjutnya dianalisa.

Analisa data dilakukan dengan beberapa cara intrepretasi yakni interpretasi gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis, di samping itu juga menggunakan interpretasi komparatif.

Dalam menganalisa, penulis menggunakan cara berpikir induktif yakni suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret (khusus) menuju hal-hal yang abstrak (umum). Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum berupa konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta-fakta tersebut.

Peneliti juga menggunakan cara berpikir deduktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang abstrak (umum) dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2

Tahun 2004 untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret. Dalam menganalisa peneliti juga menggunakan cara berpikir komparatif yakni membandingkan ketentuan hukum sebelumnya dengan yang akan direkonstruksi maupun komparatif dengan peraturan yang berlaku di negara lain.

h. Orisinalitas Penelitian

Dari beberapa sumber yang peneliti temukan ada beberapa penelitian di bidang Hukum Ketenagakerjaan, akan tetapi kajian atau fokus studinya berbeda dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 1. Orisinalitas Disertasi hasil Inventarisasi Kepustakaan

No.	Nama Peneliti	Thn.	Judul Penelitian /(Institusi)	Masalah Penelitian	Novelties Promovendus
1.	T. Keizerina Devi	2004	Disertasi : Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)” (Program Pasca Sarjana FH USU Medan)	Hukum Ketenagakerjaan materil, ketentuan pidana	Poenale sanctie dalam hukum materil ketenagakerjaan. Sejarah hukum pidana periode 1870-1950.
2.	Agusmidah	2006	Disertasi : Politik Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. (Program Pasca Sarjana FH - USU Medan)	Politik Hukum Ketenagakerjaan materil.	Politik Hukum perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
3.	Djoko Heroe Soewonno	2008	Disertasi : Eksistensi Hukum dan Kemitraan Pekerja dan Pengusaha (Studi Kasus di Kabupaten Tulung Agung) (Program Pasca Sarjana	Hukum Ketenagakerjaan materil, khusus Kemitraaan Pekerja dan Pengusaha.	Keberadaan hukum dalam kemitraaan Pekerja dan Pengusaha (hukum otonom).

			Brawijaya-Malang)		
4.	Surya Perdana	2008	Disertasi : Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan PHK pada Perusahaan di Sumatera Utara (Program Pasca Sarjana FH USU - Medan)	Hukum Ketenagakerja-an Formil. Kajian setelah hubungan kerja berakhir.	Keunggulan Mediasi menyelesaikan masalah perselisihan PHK..
5.	Ibnu Affan	2016	Disertasi : Rekonstruksi Politik Hukum Eksekusi Putusan perkara PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Berbasis Hukum Progresif (PDIH- FH-UNISSULA, Semarang)	Politik Hukum Ketenagakerjaan formil. Kajian tentang Eksekusi.	Eksekusi Putusan perkara PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL harus ada kepastian hukum dan keadilan.
6.	H. Hono Sejati	2016	Disertasi : Rekonstruksi Pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial berbasis nilai cepat, tepat, adil dan murah (PDIH FH- UNISSULA Semarang)	Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Mempersingkat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yakni proses pemanggilan para pihak melalui media elektronik, waktu sidang dipersingkat.
6.	Christina NM Tobing	2017	Disertasi : Rekonstruksi Perjanjian Kerja Harian Lepas dalam Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan (PDIH- FH-UNISSULA, Semarang)	Hukum Ketenagakerjaan Materil. Kajian Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagai salah satu bentuk fleksibilitas hubungan kerja.	Ketentuan perundang-undangan tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas harus berkeadilan dengan memberikan kompensasi kepada pekerja/buruh yang berkedudukan lebih lemah dari pengusaha.

7.	Resy Desifa Nasution	2018	Disertasi : Rekonstruksi Independensi Dan Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL) Dalam Memutus Perselisihan Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat. (PDIH- FH-UNISSULA, Semarang)	Hukum Ketenagakerjaan Formil Kajian Kewenangan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.	Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha harus independen dan imparisial
8.	Mangaraja Manurung	2018	Disertasi : Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. (PDIH-FH-UNISSULA, Semarang)	Hukum Ketenagakerjaan formil. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial belum mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.	Pemberian kewenangan kepada PHI berupa <i>lex specialist</i> , yaitu : Menghapus /meminimalisir HIR/RBg dalam hukum acara PHI; Kewenangan membatalkan PK / PKB; Perluasan kewenangan PHI terhadap objek dan subjek hukum, termasuk masalah pidana ketenagakerjaan; Limitasi upaya hukum untuk nilai gugatan/ putusan di bawah Rp.150 juta; Menghapus PK; Pengaturan mekanisme permohonan kasasi; Penggunaan <i>email / facimille</i> untuk panggilan para pihak; Pembuktian terbalik; Ketentuan <i>uit voerbaar bij vorraad</i> untuk nilai gugatan atau putusan di bawah Rp.150 juta; Sinkronisasi ketentuan

					<p>pailit dengan ketentuan Pengadilan Niaga; Memasukkan mediasi ke dalam sistem litigasi Pengadilan Hubungan Industrial; Menghapuskan konsiliasi dan arbitrase.</p> <p>Penelitian H. Hono Sejati fokus terhadap rekonstruksi pemeriksaan dalam Pasal 89 UU No. 2 Tahun 2004 mengenai pemanggilan para pihak dan Pasal 103 tentang mempersingkat waktu pemeriksaan 4 kali sidang dan penyelesaian perselisihan menjadi 30 hari di tingkat Pertama.</p> <p>Kebaruan penelitian ini adalah lingkup pembahasannya lebih luas dari penelitian H. Hono Sejati.</p> <p>Fokus penelitian ini juga berbeda yakni terhadap pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana tertera di atas.</p>
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil Inventarisasi Kepustakaan sebagaimana tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui belum ada yang meneliti tentang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dikaitkan dengan perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kalaupun ada persamaan tentang

perwujudan asas peradilan PHI yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dan penelitian ini lebih luas dari penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian disertasi ini benar-benar orisinal.